SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 141 dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu ;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

dan

BUPATI MOROWALI UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
5. Dinas adalah Dinas Kabupaten Morowali Utara yang menangani urusan di bidang retribusi daerah.
6. Lembaga Teknis adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Morowali Utara yang menangani urusan dibidang retribusi daerah.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Morowali Utara.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
19. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
20. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk melaksanakan usaha perdagangan.
21. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUPMB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C.
22. Talam Kencana adalah golongan Restoran kelas tertinggi yang dinyatakan dengan piagam bersimbol sendok garpu berwarna emas.
23. Talam Selaka adalah golongan Restoran kelas menengah yang dinyatakan dengan piagam bersimbol sendok garpu berwarna perak.
24. Surat Pendaftaran Data Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SpdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
25. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah pasar yang biasanya terletak di dalam pelabuhan/pangkalan pendaratan ikan dan ditempat tersebut terjadi transaksi penjualan ikan/hasil laut baik secara lelang maupun tidak.
26. Pangkalan Pendaratan Ikan yang selanjutnya disingkat PPI adalah tempat berlabuh atau bertambatnya perahu/kapal perikanan guna mendaratkan hasil tangkapannya, menurut perbekalan kapal serta sebagai basis kegiatan produksi, pengolahan, pemasaran ikan, dan pembinaan masyarakat perikanan *(anonimous)*.
27. Taksi adalah sebuah transportasi angkutan umum atau non-pribadi yang pada umumnya adalah mobil sedan.
28. Gross Tonage (GT) adalah perhitungan volume semua ruang yang terletak di bawah geladak kapal ditambah dengan volume ruangan tertutup yang terletak di atas geladak kapal ditambah dengan isi ruangan berserta semua ruangan tertutup yang terletak di atas geladak paling atas.

29. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Bupati kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengolah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.

BAB II
JENIS DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
a. retribusi izin mendirikan bangunan;
b. retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;
c. retribusi izin gangguan;
d. retribusi izin trayek; dan
e. retribusi izin usaha perikanan.

Pasal 3

Jenis retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB III
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 4

(1) Dengan nama retribusi izin mendirikan bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan.
(2) Tata cara pemberian izin ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1) Objek Retribusi adalah pemberian izin untuk mendirikan bangunan.
(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KTB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
(3) Dikecualikan dari objek retribusi adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 6

(1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan.

(2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi izin mendirikan bangunan.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

(1) Tingkat penggunaan jasa diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas bangunan, ketinggian bangunan, fungsi bangunan, lokasi bangunan, usia bangunan dan klasifikasi/spesifikasi bangunan.
(2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot (koefisien).
(3) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni :
 a. retribusi pembangunan baru :
 Luas lantai bangunan (m^2) kali Indeks terintegrasi kali 1,00 kali Harga satuan bangunan.
 b. retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan :
 Luas lantai bangunan (m^2) kali Indeks terintegrasi kali Tingkat kerusakan kali Harga satuan bangunan.
 c. retribusi rehabilitasi prasarana bangunan :
 Volume/besaran (m^3) kali Indeks kerusakan kali Tingkat kerusakan kali Harga satuan prasarana bangunan.
 d. retribusi prasarana bangunan :
 Volume/besaran (m^3) kali Indeks kerusakan kali Tingkat kerusakan kali Harga satuan bangunan.
(4) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 8

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi didapat dari perhitungan sebagaimana Pasal 7 ayat (3) dengan memperhatikan koefisien sebagaimana Pasal 7 ayat (2).
(2) Besarnya koefisien dimaksud tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 9

(1) Dengan nama retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol.
(2) Tata cara pemberian izin ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Objek retribusi adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

Pasal 11

(1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tempat penjualan minuman beralkohol.
(2) Wajib retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12

(1) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis tempat penjualan minuman beralkohol.
(2) Minuman beralkohol terdiri dari 3 (tiga) golongan, yaitu :
 a. minuman beralkohol golongan A adalah minumam beralkohol dengan kadar ethanol (C2H5OH) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen).
 b. minuman beralkohol golongan B adalah minumam beralkohol dengan kadar ethanol (C2H5OH) 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen).
 c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H5OH) 20% (dua puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen).
 d. minuman beralkohol golongan B dan golongan C adalah kelompok minuman keras yang produksi, pengedaran dan penjualan sebagai barang dalam pengawasan.

Bagian Ketiga
Pengedaran dan Penjualan

Pasal 13

Minuman beralkohol yang beredar di Kabupaten harus berlabel.

Pasal 14

(1) a. penjualan langsung minuman beralkohol golongan A hanya dapat diberikan kepada pemilik hotel, restoran, bar, pub/rumah musik, klub malam, diskotik, karaoke, warung atau kios yang ditetapkan oleh Bupati dengan meminta persetujuan tertulis tidak keberatan pada pemukiman rumah tangga terdekat dari kiri, kanan, depan dan belakang serta diketahui Pemerintah setempat.

b. penjualan langsung minuman beralkohol golongan A hanya dapat diberikan kepada pemilik hotel, restoran, bar, pub/rumah musik, klub malam, diskotik, karaoke, warung atau kios yang ditetapkan oleh Bupati dengan jarak radius diatas 100 (seratus) meter dari tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, perkantoran serta harus mendapat persetujuan tidak keberatan pada pemukiman rumah tangga terdekat dari kiri, kanan, depan dan belakang serta diketahui Pemerintah setempat. Sedangkan untuk minuman beralkohol golongan B dan golongan C hanya dapat diberikan kepada pemilik hotel dan restoran dengan tanda Talam Kencana dan Talam Selaka.

(2) Penjual langsung minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C hanya diizinkan menjual minuman beralkohol untuk diminum di tempat.

(3) Sub distributor minuman beralkohol hanya diizinkan mendistribusikan minuman beralkohol kepada :
 a. penjual langsung untuk minuman dengan jenis minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C berdasarkan SIUPMB yang dimiliki.
 b. pengecer dengan jenis minuman beralkohol khusus Golongan A.

(4) Penjual minuman beralkohol hanya diizinkan menjual minuman beralkohol secara eceran dalam kemasan minuman beralkohol golongan A.

(5) Dikecualikan dari ayat (1) adalah penjualan kepada masyarakat tertentu untuk kepentingan prosesi adat.

Pasal 15

Siapapun dilarang menjadi penjual langsung untuk diminum di tempat minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C kecuali :
a. hotel berbintang 1, hotel berbintang 2 dan hotel berbintang 3, dst.
b. restoran dengan tanda Talam Kencana dan Talam Selaka.
c. bar, klub malam, diskotik dan tempat tertentu lainnya sesuai peraturan perundang-undangan dibidang kepariwisataan.

Pasal 16

Dilarang mengecer dan atau menjual langsung untuk diminum di tempat minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C di :
a. warung/kios minuman, gelanggang olahraga, gelanggang remaja, kantin, rumah bilyar, gelanggang permainan dan ketangkasan, panti pijat, pedagang kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja dan bumi perkemahan.
b. daerah pemukiman penduduk.
c. daerah yang berjarak kurang dari 500 m dari rumah ibadah, rumah sakit/puskesmas/klinik kesehatan, sekolah dan kantor-kantor Pemerintah.

Pasal 17

(1) Pengecer atau penjual langsung untuk diminum dilarang menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C kecuali kepada warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun keatas dan warga negara asing yang telah dewasa.

(2) Pengecer atau penjual langsung untuk diminum, minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C dilarang menjual kepada anak-anak, remaja dan warga negara yang masih berstatus pelajar.

Pasal 18

Untuk kepentingan wisatawan mancanegara dan tempat-tempat yang bersifat khusus, tempat penjualan minuman beralkohol untuk diminum di tempat diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 19

Struktur dan besarnya tarif retribusi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 20

Dengan nama retribusi izin gangguan dipungut retribusi atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.

Pasal 21

(1) Objek retribusi izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
(2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 22

(1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin gangguan.
(2) Wajib retribusi izin gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi izin gangguan.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 23

(1) Tingkat penggunaan jasa ditetapkan berdasarkan perhitungan tarif yang dihitung dari luas tempat usaha dikalikan indeks lokasi dikalikan indeks gangguan.

(2) Luas tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas lantai bangunan atau luas ruang terbuka yang digunakan untuk tempat usaha dan penunjang tempat usaha.
(3) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besar kecilnya gangguan dengan klasifikasi sebagai berikut :
 a. perusahaan dengan tingkat gangguan sangat kecil indeks 1.
 b. perusahaan dengan tingkat gangguan kecil indeks 2.
 c. perusahaan dengan tingkat gangguan sedang indeks 3.
 d. perusahaan dengan tingkat gangguan besar indeks 4.
 e. perusahaan dengan tingkat gangguan sangat besar indeks 5.
(4) Penetapan indeks lokasi didasarkan pada letak atau lokasi perusahaan dengan klasifikasi sebagai berikut :
 a. jalan kelas I dengan indeks 5.
 b. jalan kelas II dengan indeks 4.
 c. jalan kelas III dengan indeks 3.
 d. jalan kelas IV dengan indeks 2.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 24

(1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan luas ruang usaha, kelas jalan dan tingkat gangguan.
(2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikali dengan luas ruang usaha dikalikan dengan indeks gangguan dikalikan dengan indeks lokasi yang dijadikan dasar ukuran tingkat penggunaan jasa pelayanan, pengendalian dan pengawasannya.
(3) Besarnya tarif retribusi pendaftaran ulang izin gangguan, selama usahanya masih berjalan dengan ketentuan harus melakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali yang harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum batas waktu daftar ulang ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif retribusi yang berlaku.
(4) Besarnya tarif retribusi pengalihan izin dalam hal pendirian atau perluasan tempat usaha dan atau perubahan jenis usaha, ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari tarif retribusi yang berlaku.
(5) Besarnya tarif perubahan jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari tarif retribusi yang berlaku.
(6) Tarif sebagimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 25

(1) Dengan nama retribusi izin trayek dipungut retribusi atas pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam daerah.
(2) Tata cara pemberian izin ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Objek retribusi izin trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 27

(1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin trayek.
(2) Wajib retribusi izin trayek adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi izin trayek.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa

Pasal 28

Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan umum penumpang.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Izin Trayek

Pasal 29

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut.
(2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Paraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 30

(1) Masa berlaku Retribusi Izin Trayek 5 (lima) tahun.
(2) Setiap izin trayek wajib daftar ulang setiap 6 (enam) bulan sekali, dengan dikenakan tarif retribusi sesuai dengan Pasal 29 ayat (2).
(3) Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 31

(1) Dengan nama retribusi izin usaha perikanan dipungut retribusi atas pelayanan izin usaha perikanan.
(2) Tata cara pemberian izin ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(3) Nelayan dan pembudidaya kecil wajib untuk didaftarkan kegiatan usahanya kepada Dinas yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.

Pasal 32

Objek retribusi izin usaha perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan pembudidayaan ikan.

Pasal 33

(1) Subjek retribusi izin usaha perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah meliputi SIUP.
(2) Wajib retribusi izin usaha perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi izin usaha perikanan.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 34

(1) Tingkat penggunaan jasa diukur terhadap usaha perikanan berdasarkan rumusan *Gross Tonnage (GT)* kapal yang digunakan, jenis sarana dan prasarana dalam kegiatan usaha budidaya perikanan.
(2) Usaha budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sarana dan prasarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan disektor perikanan.

Bagian Ketiga
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 35

Struktur dan besarnya tarif retribusi izin usaha perikanan ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

(1) Orang pribadi atau Badan yang melakukan usaha perikanan berdasarkan atau bukan berdasarkan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dikenakan pungutan produksi sebagai berikut :
 a. hasil penangkapan ikan di laut atau perairan umum dan pengumpulan ikan dikenakan pungutan bagi produsen sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari harga jual keseluruhan pada saat itu;
 b. hasil pembudidayaan ikan di perairan laut, perairan tawar, dan perairan payau masing-masing sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari harga jual keseluruhan pada saat itu;
 c. hasil pengolahan atau pengawetan ikan seperti sirip hiu, rumput laut, ikan asin, teripang, minyak ikan hiu, ebi, terasi dan lain-lain sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari harga jual berdasarkan harga pasaran setempat.
(2) Pemungutan pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dilakukan di TPI dan/atau PPI atau di tempat produksi.

BAB VIII
PRINSIP DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 37

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 38

Retribusi perizinan tertentu dipungut di Daerah.

BAB X
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan Retribusi

Pasal 39

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3) Bentuk dan isi SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Surat Pendaftaran

Pasal 40

(1) Wajib retribusi diwajibkan mengisi SpdORD.
(2) SpdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
(3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SpdoRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penetapan Retribusi

Pasal 41

(1) Berdasarkan SpdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
2) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Saat Retribusi Terutang

Pasal 42

Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kelima
Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 43

(1) Pembayaran retribusi dilunasi sekaligus.
(2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan pada Bendahara Penerimaan Dinas.
(3) Bendahara Penerimaan Dinas menyetor ke kas daerah seluruh retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 1 hari kerja.

Bagian Keenam
Penagihan

Pasal 44

(1) Pengeluaran surat teguran/peringatan surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
(3) Surat teguran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketujuh
Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 45

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
(2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk mengangsur.
(3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi dalam rangka pengangkutan khusus korban bencana alam dan/atau kerusuhan.
(4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 46

(1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 47

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 48

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 a. diterbitkan surat teguran; atau
 b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi langsung maupun tidak langsung.
(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 49

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 50

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 51

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
 g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 j. menghentikan penyidikan;
 k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 52

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 28 Desember 2015.

Pj. BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 31 Desember 2015.

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

TTD

MOCH. AMIRULLAH SIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2015 NOMOR 017.

NOMOR REGISTER 116 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGAH : (17/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
SETDA

ATRA T. TAMEHI, SH
NIP. 19701226 200212 1 005

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat.

Berkaitan dengan kewenangan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten/Kota berhak mengadakan pengaturan yang berupa perizinan tertentu kepada masyarakat. Pengaturan tersebut dituangkan kedalam peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, hal tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk melakukan Pungutan Retribusi yang terkait dengan Retribusi Perizinan Tertentu guna mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

ayat (1) Cukup jelas.

ayat (2) Cukup jelas.

ayat (3) Rumus yang digunakan dalam retribusi izin mendirikan bangunan, yaitu :

- Retribusi bangunan baru :
 L x It x 1,00 x HSbg
- Retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan :
 L x It x Tk x HSbg

- Retribusi rehabilitasi prasaranan bangunan :
 V x I x Tk x HSpbg
- Retribusi prasarana bangunan :
 V x I x Tk x HSbg
 Keterangan :
 L : Luas lantai bangunan (m^2)
 V : Volume/besaran bangunan (m^3)
 I : Indeks kerusakan
 It : Indeks terintegrasi
 Tk : Tingkat kerusakan
 - 0,45 untuk tingkat kerusakan sedang
 - 0,65 untuk tingkat kerusakan berat

 HSbg : Harga satuan retribusi bangunan
 HSpbg : Harga satuan retribusi prasarana bangunan
 1,00 : Indeks pembangunan baru

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 015.

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

KOEFISIEN-KOEFISIEN YANG MEMPENGARUHI
BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

a. Koefisien Luas Bangunan.

No	Luas Bangunan	Koefisien
1	Luas Lantai Bangunan s/d 100 m²	0,25
2	Luas Lantai Bangunan s/d 250 m²	0,50
3	Luas Lantai Bangunan s/d 500 m²	0,75
4	Luas Lantai Bangunan s/d 1.000 m²	1,00
5	Luas Lantai Bangunan s/d 2.000 m²	1,25
6	Luas Lantai Bangunan s/d 3.000 m²	1,50
7	Luas Lantai Bangunan s/d 4.000 m²	1,75
8	Luas Lantai Bangunan diatas 4.000 m²	2,00

b. Koefisien Ketinggian Bangunan.

No	Tinggi Bangunan	Koefisien
1	Bangunan 1 Lantai (Lantai Dasar)	1,00
2	Bangunan 2 Lantai (Lantai Tingkat Dua)	0,90
3	Bangunan 3 Lantai (Lantai Tingkat Tiga)	0,80
4	Bangunan 4 Lantai (Lantai Tingkat Empat)	0,70
5	Bangunan 5 Lantai (Lantai Tingkat Lima)	0,60

c. Koefisien Fungsi Bangunan.

No	Kegunaan Bangunan	Koefisien
1	Bangunan Peribadatan	0,00
2	Bangunan Sosial	0,50
3	Bangunan Perumahan	1,00
4	Bangunan Fasilitas Umum	1,00
5	Bangunan Pendidikan	1,00
6	Bangunan Kelembagaan / Kantor	1,50
7	Bangunan Perdagangan dan Jasa	2,00
8	Bangunan Industri :	
	a. industri besar	5,00
	b. industri menengah	3,00
	c. industri kecil	1,00
9	Bangunan Khusus	2,50
10	Bangunan Campuran	2,75

d. Koefisien Lokasi Bangunan.

No	Posisi Letak Bangunan	Koefisien
1	Jalan Desa/Lingkungan	0,75
2	Jalan Kabupaten	1,00
3	Jalan Provinsi	1,25
4	Jalan Nasional	1,50
5	Jalan Khusus/Kawasan Khusus	1,75

e. Koefisien Tahun Bangunan.

No	Usia/Umur Bangunan	Koefisien
1	Tahun 2000 ke bawah	0,25
2	Tahun 2001 – 2005	0,50
3	Tahun 2006 – 2010	0,75
4	Tahun 2011 – 2014	1,00
5	Tahun 2015 ke atas	1,25

f. Koefisien Klasifikasi / Spesifikasi Bangunan.

No	Klasifikasi	Koefisien
1	Permanen Kelas A - Pondasi pasangan batu/beton bertulang - Dinding pasangan batu bata/batako diplester - Kolom / besi / beton bertulang - Rangka atap beton/baja - Atap beton - Lantai beton cor / keramik / tegel	2,50
2	Permanen Kelas B - Pondasi pasangan batu/beton bertulang - Dinding pasangan batu bata/batako diplester - Kolom / balok beton bertulang - Rangka atap kayu - Atap seng, genteng , sirap, dll - Lantai beton cor / keramik / tegel	2,00
3	Semi Permanen Kelas A - Pondasi pasangan batu - Dinding pasangan batu bata/batako diplester - Kolom / balok kayu - Rangka atap kayu - Atap seng, genteng, sirap, dll - Lantai beton cor / keramik / tegel	1,75
4	Semi Permanen Kelas B - Podasi pasangan batu / kayu - Dinding kayu / tripleks - Kolom / balok kayu - Rangka atap kayu - Atap seng, dll - Lantai beton cor / keramik / tegel	1,50

5	Bangunan Darurat - Pondasi pasangan batu / kayu - Dinding kayu / tripleks - Rangka atap kayu - Lantai beton / tanah	0,70
6	Bangunan Los / Terbuka - Permanen - Semi Permanen - Darurat	 1,50 1,00 0,50

Pj. BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Berdasarkan jenis tempat penjualan minuman beralkohol :

a.	Diskotik, karaoke, klub malam, warung atau kios	Rp. 15.000.000,- /izin
b.	Hotel, motel, losmen, toko dan supermaket	Rp. 10.000.000,- /izin

Pj. BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

1. Luas ruangan tempat usaha :

Luas	1	m²	s/d	10	m²	= Rp.	6.000,- / 3 Tahun
Luas	11	m²	s/d	20	m²	= Rp.	9.000,- / 3 Tahun
Luas	21	m²	s/d	30	m²	= Rp.	12.000,- / 3 Tahun
Luas	31	m²	s/d	45	m²	= Rp.	18.000,- / 3 Tahun
Luas	46	m²	s/d	60	m²	= Rp.	24.000,- / 3 Tahun
Luas	61	m²	s/d	80	m²	= Rp.	30.000,- / 3 Tahun
Luas	81	m²	s/d	100	m²	= Rp.	36.000,- / 3 Tahun
Luas	101	m²	s/d	150	m²	= Rp.	42.000,- / 3 Tahun
Luas	151	m²	s/d	200	m²	= Rp.	48.000,- / 3 Tahun
Luas	201	m²	s/d	250	m²	= Rp.	60.000,- / 3 Tahun
Luas	251	m²	s/d	300	m²	= Rp.	72.000,- / 3 Tahun
Luas	301	m²	s/d	400	m²	= Rp.	84.000,- / 3 Tahun
Luas	401	m²	s/d	500	m²	= Rp.	96.000,- / 3 Tahun
Luas	501	m²	s/d	750	m²	= Rp.	120.000,- / 3 Tahun
Luas	751	m²	s/d	1000	m²	= Rp.	144.000,- / 3 Tahun

2. Indeks gangguan :

Indeks gangguannya besar/tinggi	Rp. 400/Meter
Indeks gangguannya sedang	Rp. 250/Meter
Indeks gangguannya rendah	Rp. 150/Meter

3. Indeks lokasi :

Indeks lokasinya besar/tinggi	Rp. 400/Meter
Indeks lokasinya sedang	Rp. 250/Meter
Indeks lokasinya rendah	Rp. 150/Meter

Pj. BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK

1. Retribusi Izin Trayek ditetapkan :
- Mobil Bus besar (26 tempat duduk keatas) sebesar Rp. 150.000,-/ 6 Bulan
- Mobil Bus sedang (16 – 25 tempat duduk) sebesar Rp. 135.000,-/ 6 Bulan
- Mobil Bus kecil (10 – 15 tempat duduk) sebesar Rp. 120.000,-/ 6 Bulan
- Mobil Penumpang (1 – 9 tempat duduk) sebesar Rp. 100.000,-/ 6 Bulan

2. Retribusi untuk daftar ulang ditetapkan :
- Mobil Bus (26 tempat duduk keatas) sebesar Rp. 55.000,- / 6 Bulan
- Mobil Bus (16 – 25 tempat duduk) sebesar Rp. 50.000,- / 6 Bulan
- Mobil Bus (10 – 15 tempat duduk) sebesar Rp. 40.000,- / 6 Bulan
- Mobil Penumpang (1 – 9 tempat duduk) sebesar Rp. 35.000,- / 6 Bulan

3. Untuk Izin Operasional ditetapkan :
- Izin Operasional Taksi Argo sebesar Rp. 100.000,-/ 6 Bulan
- Daftar Ulang sebesar Rp. 50.000,-/ 1 Tahun

Pj. BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

I. SIUP Budidaya untuk kegiatan pembesaran ikan di air tawar, air payau dan air laut :

1. Budidaya kolam air tenang lebih dari 2 hektar, perhektar : Rp. 50.000,- per tahun.
2. Budidaya sawah lebih dari 2 hektar, perhektar (mina padi) : Rp. 20.000,- per tahun.
3. Budidaya ikan di kolam air deras lebih dari 500 m^3 : Rp. 75.000,- per tahun.
4. Budidaya ikan mas/nila di karamba lebih dari 50 (lima puluh) unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x 2 x 1,5 m^3 : Rp. 20.000,-/unit/tahun.
5. Budidaya air payau tradisional dengan areal lahan Lebih dari 5 Hektar, perhektar Rp. 40.000,- per tahun.
6. Budidaya air payau semi intensif dengan areal lahan lebih dari 5 Hektar, perhektar : Rp. 50.000,- per tahun.
7. Budidaya air payau intensif dengan areal lahan lebih dari 5 Hektar, perhektar : Rp. 100.000,- per tahun.
8. Budidaya rumput laut dengan menggunakan metode :
 a) lepas dasar lebih dari 8 (delapan) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 100 x 5 m^2 perhektar : Rp. 50.000,- per tahun.
 b) rakit apung lebih dari 20 (dua puluh) unit dengan ketentuan 1 unit = 20 rakit, 1 rakit berukuran 5 x 2,5 m^2; perhektar : Rp.50.000,- per tahun.
 c) long line lebih dari 2 (dua) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 1 (satu) ha; perhektar : Rp. 100.000,- per tahun.
9. Budidaya ikan kerapu, kakap, baronang dan lain-lain :
 (Keramba jaring Apung) :
 a) kerapu bebek/tikus dengan menggunakan dari 2 (dua) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m^3/kantong, kepadatan antara 300-500 ekor per kantong : Rp. 150.000,-/unit/tahun.
 b) kerapu lainnya dengan menggunakan lebih dari 4 (empat) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m^3/kantong : Rp. 100.000,-/unit/tahun.
 c) kakap putih dan baronang serta ikan lainnya lebih dari 10 (sepuluh) unit karamba jaring apung, dengan ketentuan 1 unit 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m^3/kantong, kepadatan antara 300-500 ekor per kantong : Rp. 50.000,- per tahun.
10. Budidaya Mutiara perhektar Rp. 250.000,- per tahun.

II. SIUP untuk kegiatan Pembenihan adalah sebagai berikut :

1. Pembenihan ikan air tawar dengan areal lahan lebih dari 0,75 hektar, Kapasitas 1 - 4 juta ekor Rp. Rp. 100.000,- per tahun.
2. Pembenihan ikan air tawar dengan areal lahan lebih dari 0,75 hektar, Kapasitas 4 juta ekor ke atas Rp. 150.000,- per tahun.

3. Pembenihan Udang Galah dengan areal lahan lebih dari 0,5 hektar, Kapasitas 1 - 4 juta ekor Rp. 150.000,- per tahun.
4. Pembenihan Udang Windu dengan areal lahan lebih dari 0,5 hektar, Kapasitas 1 - 4 Juta ekor Rp. 100.000,- per tahun.
5. Pembenihan Udang Galah dengan areal lahan lebih dari 0,5 hektar, Kapasitas 4 juta ekor ke atas Rp. 200.000,- per tahun.
6. Pembenihan Udang Windu dengan areal lahan lebih dari 0,5 hektar, Kapasitas 4 Juta ekor ke atas Rp. 200.000,- per tahun.

Pj. BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA